



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

**PERATURAN DAERAH PROVINSI
PAPUA BARAT**

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI PAPUA BARAT**

OLEH :

**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
SETDA PROVINSI PAPUA BARAT**



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu menata kelembagaan Perangkat Daerah dengan membentuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud pada butir a diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 3 s. d. 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Legislatif Daerah Provinsi Papua Barat;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
7. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat;
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat;
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat;
12. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat;

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - c. pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
-

- e. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- f. pembinaan jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelestarian Budaya, Permuseuman dan Kepurbakalaan.
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keragaman Budaya.
 - e. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemasaran, Promosi dan Usaha Sarana Jasa Pariwisata.
 - 2) Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata.
 - f. Bidang Kesenian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelestarian Kesenian Daerah;
 - 2) Seksi Kreasi Seni.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 7

Kepala Dinas melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, urusan umum lainnya serta urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Bidang Bina Program mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan petunjuk teknis pengelolaan, analisis, pengkajian, penyusunan program di bidang bina program.

Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan di bidang perencanaan.
 - (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan di bidang evaluasi dan pelaporan.
-

Pasal 12

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan petunjuk teknis pengelolaan analisis, pengkajian, penyusunan program di bidang kebudayaan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pelestarian Budaya, Permuseuman dan Kepurbakalaan mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan di bidang Pelestarian Budaya, Permuseuman dan Kepurbakalaan.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keragaman Budaya mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keragaman Budaya.

Pasal 14

Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan petunjuk teknis, pengelolaan analisis, pengkajian, penyusunan program serta penyelenggaraan pelayanan di bidang pariwisata.

Pasal 15

- (1) Seksi Pemasaran, Promosi dan Usaha Sarana Jasa Pariwisata mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan serta penyelenggaraan pelayanan di bidang pemasaran, promosi dan usaha sarana jasa pariwisata.
- (2) Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan serta penyelenggaraan pelayanan di bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 16

Bidang Kesenian mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan petunjuk teknis pengelolaan analisis, pengkajian, penyusunan program serta penyelenggaraan pelayanan di bidang kesenian.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelestarian Kesenian Daerah mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan serta penyelenggaraan pelayanan di bidang pelestarian kesenian daerah.
- (2) Seksi Kreasi Seni mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan serta penyelenggaraan pelayanan di bidang kreasi seni.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 18

- (1) UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat di bidangnya masing-masing.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat.
- (3) Pembentukan UPTD berdasarkan kebutuhan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan bawahan masing-masing dan ~~bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai~~ dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas secara berkesinambungan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (5) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.
- (7) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas.

BAB VII

ESELONERING

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.a .
 - (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon III. a.
 - (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
-

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Gubernur.
- (4) Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Ketentuan mengenai Organisasi dan Eselon Perangkat Daerah masih tetap berlaku sebelum diubah dan diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 24 September 2007

GOVERNOR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 25 September 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

GEORGE CELCIUS AUPARAY

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 22



Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

**An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

**ZAINAL A. RAZAK, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 640 011 159**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Para Bupati / Walikota se Provinsi Papua Barat;
6. Para Ketua DPRD Kabupaten / Kota se Provinsi Papua Barat;
7. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI PAPUA BARAT

I. PENJELASAN

Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 5 Tahun 2006 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 5 tanggal 6 Oktober 2006 memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian agar penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Papua Barat dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Bahwa berdasarkan tuntutan perkembangan akan kebutuhan organisasi perangkat Daerah Provinsi Papua Barat dan untuk lebih mengakomodir seluruh program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya maka dibentuk Dinas baru yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah agar Pemerintah Daerah dengan leluasa meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik Daerah khususnya Provinsi Papua Barat yang berada di atas Tanah Papua yang mengakomodir kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang menganut prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan maka memberi peluang kepada Daerah untuk leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi, kebutuhan dan karakteristik Daerahnya demi kesejahteraan masyarakat.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Provinsi Papua Barat dalam kedudukannya sebagai Daerah Otonom, yang penyelenggaraan kewenangannya bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan Pemerintahan Bidang lainnya maka perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi Papua Barat dalam Peraturan Daerah berdasarkan potensi, kebutuhan dan karakteristik Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat Tahun 2007 terdiri dari 29 Pasal.

Pasal 1 s.d. Pasal 29 : Cukup Jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA PROVINSI
JAWA BARAT

LAMPIRAN

PERDA PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2007
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2007

